



BUPATI BREBES  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 1 0 1                      TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 3  
TAHUN 2021  
TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a. b. Alokasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa;

Mengingat:1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah—daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

bahwa dengan adanya perubahan komposisi

3. Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang



Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA  
ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 3 TAHUN  
2021  
TENTANG ALOKASI DANA DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari ADD untuk penghasilan tetap (siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa, Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Alokasi Dana Desa Reguler (ADDR) atau dengan rumus :

ADD = ESILTAP + Eluran Jaminan Kesehatan (4 %) bagi Kepala Desa,  
Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya + Eluran BPJS Ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya + ETHR Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya + ETunjangan Kedudukan BPD + Eluran BPJS Ketenagakerjaan program jaminan

kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi BPD + Elnsentif  
RT/RW + ADDR

- (2) Penerapan besaran Alokasi Dana Desa Reguler (ADDR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan •
- a. Asas Merata, yaitu besarnya bagian ADDR sebesar 90% (Sembilan Puluh per Seratus) dari keseluruhan jumlah ADDR, dibagikan dengan jumlah yang sama dan merata kepada seluruh Desa di Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut ADD Reguler Minimal;
- b. Asas Adil, yaitu besarnya bagian ADDR sebesar 10% (Sepuluh per Seratus) dari keseluruhan jumlah ADDR, yang dihitung menggunakan rumus dengan memperhatikan variabel tertentu, yaitu : jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis (IKG), yang selanjutnya disebut ADD Reguler Proporsional.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (3) diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Komponen ADD Kabupaten Brebes terdiri atas SILTAP, Iuran Jaminan Kesehatan (4 %) bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa Iainnya, Iuran BPJS Ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa Iainnya, THR Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa Iainnya, Tunjangan Kedudukan BPD, Iuran BPJS Ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi BPD, Insentif RT/RW dan ADD Reguler.
- (2) Besaran komponen ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran ADD komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan rumus penghitungan:

$$ADD\ i = SILTAP + \text{Iuran Jaminan Kesehatan (4 \%)}\ \text{bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa Iainnya} + \text{Iuran BPJS Ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa Iainnya} + \text{THR Kepala Desa, Sekretaris}$$

Desa dan perangkat desa lainnya + Tunjangan Kedudukan BPD + Iuran BPJS Ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi BPD + Insentif RT/RW + ADDR

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai SILTAP dan iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
3. Ketentuan pasal 10 ayat (4) dan (5) diubah, Sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Dalam upaya efektifitas, efisiensi dan guna kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan ADD, maka dibentuk Tim Fasilitasi ADD pada tingkat Kabupaten, dan PTPD pada tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan:
- 1) Penasehat Sekretaris Daerah
  - 2) Penanggung jawab : Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesra  
Sekretaris Daerah
  - 3) Ketua : Kepala Dinpermades
  - 4) Wakil Ketua : • Kepala Bidang Pemerintahan Desa  
Dinpermades
  - 5) Sekretaris : • Sub Koordinator di Bidang Pemerintahan Desa  
Dinpermades
  - 6) Anggota : Unsur BPKAD, Staf di Bidang Pemerintahan  
Desa Dinpermades dan unsur instansi lainnya yang terkait.
- (3) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. Menyusun pedoman pelaksanaan ADD berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
  - b. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi ADD serta pembinaan pelaksanaan ADD;
  - c. Mengarahkan PTPD agar memberikan Bimbingan Teknis kepada Pemerintah Desa;
  - d. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lain dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes;

- e. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi setiap tahapan pelaksanaan ADD dengan memperhatikan ketersediaan anggaran;
  - f. melakukan verifikasi proposal pengajuan penyaluran ADD;
- (4) Pembina Teknis Pemerintah Desa selanjutnya disebut VI'PD adalah aparatur kecamatan, petugas teknis kecamatan, dan pendamping desa yang bertugas melakukan pembinaan secara teknis yang secara operasional membantu camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan ADD, PPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
- a. Melakukan sosialisasi ADD dan Kebijakan terkait ADD;
  - b. Melaksanakan Pendampingan terkait pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggung jawaban ADD;
  - c. Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD di Tingkat Desa;
  - d. Membantu dalam pemecahan masalah terkait ADD yang terjadi di Tingkat Desa;
  - e. melakukan asistensi pengadaan barang dan jasa di Desa;
  - f. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan ADD kepada Tim Fasilitasi ADD;
  - g. menghimpun dan menyimpan arsip terkait pengajuan penyaluran, pencairan, dan surat pertanggungjawaban ADD (berupa: ADD Reguler, SILTAP dan luran BPJS) dari Desa di wilayah kerjanya.

4. Ketentuan pasal 14 ayat (2) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD terdiri atas: Penyaluran SILTAP, Penyaluran THR Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, luran BPJS kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, iuran BPJS ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan

- Perangkat Desa lainnya dan BPD, Tunjangan kedudukan BPD, Insentif RT/RW dan Penyaluran ADD Reguler.
- (3) Penyaluran SILTAP, Penyaluran THR Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya, luran BPJS kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur melalui peraturan Bupati tersendiri.
  - (4) Penyaluran iuran BPJS ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme pengajuan permintaan penyaluran dari Dinpermades dilengkapi dengan lampiran perhitungan rincian per desa yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan.
5. Ketentuan pasal 15 diubah. Sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD Reguler sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu : Tahap 1 (Pertama) dan Tahap II (Kedua).
  - (2) Penyaluran ADD Reguler Tahap I (Pertama) dilakukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan jumlah ADD Reguler yang diterima oleh setiap Desa.
  - (3) Penyaluran ADD Reguler Tahap II (Kedua) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan penyaluran sebesar 20% (duapuluh persen) yang merupakan sisa dari jumlah keseluruhan ADD Reguler setelah dikurangi Tahap I (Pertama) yang diterima oleh setiap desa.
  - (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kondisi keuangan kas Daerah.
  - (5) Penyaluran Tunjangan kedudukan BPD masing-masing desa dilakukan satu kali dalam satu tahun setelah BPD desa tersebut melaporkan laporan kinerja kepada Bupati melalui Camat.
  - (6) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan secara kolektif per Kecamatan.
  - (7) Penyaluran insentif RT/RW dilaksanakan sesuai dengan jumlah data Kabupaten.
6. Ketentuan pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Mekanisme penyaluran ADD Reguler dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan mengajukan surat permohonan penyaluran ADD Reguler

yang ditujukan kepada Bupati Brebes cq. Kepala BPKAD Kabupaten Brebes dengan dilampiri persyaratan penyaluran ADD.

(2) Persyaratan penyaluran ADD Reguler Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun berjalan cap basah.
- b. Surat permohonan penyaluran ADD Reguler Tahap I ditandatangani Kepala Desa, yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala BPKAD Kabupaten Brebes;
- c. Surat pengantar Camat dilengkapi rekapitulasi pengajuan penyaluran dana ADD Reguler;
- d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup;
- e. Surat Pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup;
- f. Pakta Integritas bermaterai cukup; dan
- g. Salinan RKD;

(3) Persyaratan penyaluran ADD Reguler Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester I (pertama) Tahun berjalan;
- b. Surat permohonan penyaluran ADD Tahap II ditandatangani Kepala Desa, yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala BPKAD Kabupaten Brebes;
- c. Surat pengantar Camat dilengkapi rekapitulasi pengajuan penyaluran dana ADD;
- d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup;
- e. Surat Pertanggungjawaban Belanja Tidak Langsung ditandatangani Kepala Desa bermaterai cukup;
- f. Pakta Integritas bermaterai cukup; dan
- g. Salinan RKD.

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) dan dikirimkan langsung ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes untuk kemudian dibuatkan surat pengantar kepada Kepala BPKAD.

7. Ketentuan pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 26

Pertanggungjawaban ADD dibuat sebagai lampiran pertanggungjawaban APBDesa yang memuat bukti dan hasil pelaksanaan, yang paling sedikit memuat:

- a. Surat pengantar pertanggungjawaban penggunaan dana ADD ditandatangani Kepala Desa;
- b. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ditandatangani oleh Kepala Desa dan PPKD yang membidangi kegiatan;
- c. Berita Acara Kebenaran Pekerjaan ditandatangani oleh Kepala Desa dan PPKD yang membidangi kegiatan;
- d. Surat pertanggung jawaban mutlak bermaterai cukup;
- e. Pakta Integritas;
- f. Slip pengambilan pencairan dana ADD sesuai pengajuan SPP;
- g. Salinan RKD dilengkapi transaksi dan saldo terakhir;
- h. Rekapitulasi Pengajuan SPP dan RAB;
- i. Realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan;
- j. Bukti Surat Setoran Pajak untuk barang dan jasa yang kena pajak;
- k. Kegiatan non fisik disertai foto kegiatan;
- l. Pembelian barang disertai foto barang yang diterima oleh pengurus barang milik desa;
- m. kegiatan fisik, disertai:
  - 1) Foto yang menunjukkan proses pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) Foto Lokasi Fisik kegiatan, kondisi: 0% (Nol Persen), 50% (Lima Puluh Persen) dan 100% (Seratus Persen);
  - 3) Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan; dan
  - 4) Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa.

8. Ketentuan pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 28

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan



## Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Brebes.

9. Ketentuan pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh camat dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berkoordinasi dengan perangkat kecamatan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati.

### Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada

tanggal

BUPATI BREBES,



tan 2  
2022

IDZA PRIYANTI

